



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan P. Sudirman No. 1 Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 420/3972**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSUMBER 02**  
**Ds. KARANGSUMBER KECAMATAN WINONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangsumber 02 UPT DIS DIK Kecamatan Winong, Desa Karangsumber Kecamatan Winong tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Karangsumber 02 Nomor : 425.11/009 Tanggal 1 Februari 2010.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 800/01077, tanggal 1 Februari 2010.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/09, tanggal 2 Februari 2010.
- Menimbang : a. Bahwa "SD Negeri Karangsumber 02" Desa Karangsumber, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan SD Negeri Karangsumber 02.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Sekolah : SD Negeri Karangsumber 02
- Alamat : Desa Karangsumber Kecamatan Winong
- Mulai berdiri : 1980
- Untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Karangsumber 02
- Kedua : Apabila dalam Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Karangsumber tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 22 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M. 4  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong